



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana penanggulangan bencana merupakan dokumen rencana penanggulangan bencana ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
  - c. BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program;
  - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
  - f. BAB VI : Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi; dan
  - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 130



# RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025-2029

**KATA PENGANTAR**

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Keadaan tersebut menyatakan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana pada setiap siklus kebencanaan yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini telah disusun dari kerja bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Ngawi, serta dukungan dari pihak-pihak di pentahelix lainnya. Program/kegiatan yang terdapat dalam dokumen ini diharapkan agar dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Ngawi.

Kami berharap agar dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, terarah, dan terintegrasi sesuai dengan visi dan misi dalam penanggulangan bencana.

Secara khusus kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak, organisasi perangkat daerah yang telah bahu-membahu menyusun dokumen ini, dan BPBD Kabupaten Ngawi yang telah melakukan fungsi koordinasi sehingga mengkoordinasikan proses sehingga terjalin sinergi antar organisasi perangkat daerah dalam penyusunan ini.

Semoga Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat memberikan manfaat bagi upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi.

Kabupaten Ngawi, Tahun 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Ngawi

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2023-2027 Kabupaten Ngawi memiliki 8 (delapan) potensi ancaman, antara lain; banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor, dan wabah. Delapan potensi ancaman tersebut merupakan risiko yang menjadi prioritas dikarenakan memiliki risiko tinggi dan cenderung mengalami kenaikan kejadian adalah banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan. Dari data hasil penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, kabupaten Ngawi memiliki indeks risiko SEDANG dengan skor 118,76.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 35 dan 36, serta PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 6, yang mewajibkan pemerintah menyusun perencanaan penanggulangan bencana. Tujuan penyusunan RPB meliputi; 1) menyusun rencana terpadu untuk pengurangan risiko bencana yang efektif dan efisien, 2) memfasilitasi koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana, 3) menjadi masukan bagi RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemilihan isu strategis didasarkan pada hasil identifikasi masalah utama yang dianggap sangat penting untuk dicapai oleh RPB dalam 5 tahun mendatang. Penilaian dilakukan dengan memberi bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana angka yang lebih rendah menunjukkan relevansi yang lebih rendah, dan angka yang lebih tinggi menunjukkan relevansi yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan dari analisis bersama, ditetapkan bahwa isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi adalah; 1) belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana, 2) belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir, 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana, 4) belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan pasca bencana, 5) belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dicapai melalui strategi dan arah kebijakan untuk menentukan program-program yang relevan dengan penyelesaian isu strategis. Rencana Aksi Daerah (RAD) menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima)

tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. RAD dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan masing-masing OPD, baik terkait secara langsung dengan bencana maupun tidak.

Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Kabupaten Ngawi dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran tersebut pada ranah mengimplementasikan aksi-aksi yang disepakati dalam dokumen RPB. Selain itu, memastikan inisiatif para pihak dalam program pengembangan ketangguhan merujuk dan atau mendukung tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Ngawi.

Guna meningkatkan pengarusutamaan RPB terhadap RPJMD dan RKPD serta para pemangku kepentingan, maka Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPB perlu diintegrasikan dengan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Ngawi. Selain itu RPB perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan seluruh stakeholders di luar Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam kerangka pentahelix.

Selanjutnya guna memastikan bahwa rencana aksi penanggulangan bencana ini terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, maka langkah monitoring dan evaluasi secara berkala setiap masa dan tahapan perlu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ngawi selaku *leading sector* dalam penanganan kebencanaan di pemerintah Kabupaten Ngawi.

## DAFTAR AKRONIM


APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	: Dana Siap Pakai
KRB	: Kajian Risiko Bencana
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PDRP	: <i>Pre-Disaster Recovery Plan</i>
PERKA	: Peraturan Kepala
PERKIM	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
R3P	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD PRB	: Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN PRB	: Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RenOps	: Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	: Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	: Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPKB	: Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah  
SPM : Standar Pelayanan Minimal

## DAFTAR SINGKATAN

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Penanggulangan bencana** (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
6. **Kapasitas** (*capacity*) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
7. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar, terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
8. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
9. **Kerentanan** (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
10. **Kesiapsiagaan** (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

12. **Mitigasi** (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi fisik** (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. **Mitigasi non-fisik** (*non-structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Pemulihan** (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
16. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
17. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
18. **Rehabilitasi** (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. **Rekonstruksi** (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
21. **Risiko** (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. **Peringatan dini** (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.



Gambar 3. Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan

(Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021)

#### E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 dan 36;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;

24. **Rencana Penanggulangan Bencana** tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
25. **Tanggap darurat** (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. **Pencegahan** (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

## DAFTAR ISI

Contents	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Kerangka Pikir .....	2
D. Kedudukan Dokumen .....	3
E. Landasan Hukum .....	7
F. Ruang Lingkup .....	8
<b>BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH</b> .....	10
A. Gambaran Umum Wilayah .....	10
B. Karakteristik Kebencanaan Daerah .....	13
C. Risiko Bencana Daerah .....	16
D. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani .....	22
E. Masalah Pokok .....	23
F. Rumusan Isu Strategis .....	28
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b> .....	32
A. Kebijakan Penanggulangan Bencana .....	32
B. Kerangka Kerja Penyelenggaraan PB .....	42
C. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	59
<b>BAB IV Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Dan Program</b> .....	61
A. Tujuan dan Sasaran .....	61
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	62
C. Program Penanggulangan Bencana .....	62
<b>BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b> ....	72
<b>BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI</b> .....	84

A. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah .....	84
B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya .....	86
C. Pengendalian dan Evaluasi.....	89
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	93
Lampiran 1. Matrik Rencana Aksi Daerah .....	94
Lampiran 2. Lokasi Rencana Aksi Banjir.....	100
Lampiran 3. Lokasi Rencana Aksi Cuaca Ekstrim .....	100
Lampiran 4. Lokasi Rencana Aksi Gempa bumi .....	101
Lampiran 5. Lokasi Rencana Aksi Karhutla.....	101
Lampiran 6. Lokasi Rencana Aksi Kekeringan .....	102

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana .....	3
Gambar 2 Posisi RPB dalam sistem perencanaan Penanggulangan Bencana	4
Gambar 3 Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan	7
Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Ngawi .....	11
Gambar 5 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Ngawi.....	16
Gambar 6 Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tinggi Wilayah Kabupaten Ngawi dari Permukaan Air laut .....	10
Tabel 2 Dampak kejadian Bencana Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2023.	14
Tabel 3 Data Kejadian Bencana Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2024.....	15
Tabel 4 Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Ngawi .....	16
Tabel 5 Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Ngawi.....	17
Tabel 6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngawi .....	17
Tabel 7 Rekapitulasi Kelas Bahaya Kabupaten Ngawi .....	18
Tabel 8 Penduduk Terpapar .....	18
Tabel 9 Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan Kabupaten Ngawi .....	19
Tabel 10 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Ngawi.....	20
Tabel 11 Tingkat Kapasitas Kabupaten Ngawi.....	20
Tabel 12 Tingkat Risiko Kabupaten Ngawi .....	21
Tabel 13 Matrik Prioritas Risiko Bencana.....	22
Tabel 14 Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.....	25
Tabel 15 Relevansi RPJMD Terhadap Penanggulangan Bencana.....	27
Tabel 16 Kriteria dan Penjelasan Penilaian Isu Strategis.....	28
Tabel 17 Hasil Pembobotan Masalah Pokok .....	29
Tabel 18 Isu Strategis .....	31
Tabel 19 Peran dan Mandat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	47
Tabel 20 Peran Lembaga/Organisasi Dalam Penanggulangan Bencana .....	51
Tabel 21 Tujuan dan Sasaran .....	61
Tabel 22 Proyeksi Capaian IKD 2025 - 2029 .....	62
Tabel 23 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi.....	63
Tabel 24 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program .....	68
Tabel 25 Rencana Aksi Daerah .....	73
Tabel 26 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.....	85
Tabel 27 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi .....	89
Tabel 28 Kerangka Rencana Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi .....	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2023-2027 Kabupaten Ngawi memiliki 8 (delapan) potensi ancaman, antara lain; banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor, dan wabah. Delapan potensi ancaman tersebut merupakan risiko yang menjadi prioritas dikarenakan memiliki risiko tinggi dan cenderung mengalami kenaikan kejadian adalah banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan. Dari data hasil penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, kabupaten Ngawi memiliki indeks risiko SEDANG dengan skor 118,76.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah bencana, potensi dampak yang mungkin timbul, serta peluang terjadinya di masa depan, diperlukan perencanaan yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi dapat dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 35 dan 36, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 6, yang mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pentaheliks) terkait kebencanaan, mulai dari tahap pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, hingga penyusunan draft, finalisasi, dan kesepakatan dokumen. Setiap perwakilan pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengawal dokumen RPB hingga tahap legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ngawi. Setelah disahkan, rincian rencana aksi penanggulangan bencana ini dapat dijadikan acuan dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Ngawi.

Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta perencanaan tematik lintas sektor akan mendukung rencana pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dari proses ini diharapkan menjadi prioritas utama dan menjadi masukan untuk program atau kegiatan dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD, serta rencana kerja strategis lembaga non-pemerintah atau organisasi kemanusiaan di Kabupaten Ngawi.

#### B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui dan menyusun kembali Rencana Penanggulangan Bencana, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi. Rencana ini berfokus pada pengurangan risiko bencana di setiap tahap siklus penanggulangan bencana: pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi adalah:

1. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang menyelaraskan upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien.
2. Menyediakan alat koordinasi antara pelaku penanggulangan bencana.
3. Menjadi bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### C. Kerangka Pikir

Siklus penanggulangan bencana, yang mencakup tiga tahapan, menjadi kerangka pikir dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Ngawi. Dokumen ini juga merujuk pada dokumen penting lainnya, seperti kajian risiko bencana, perencanaan pembangunan, dan rencana kerja masing-masing instansi pemerintah, yang semuanya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan berbagai bagian dari dokumen ini hingga penjelasan rencana aksi. Pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi referensi untuk perencanaan lainnya, termasuk perencanaan pembangunan, seperti Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang akan

digunakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, Dokumen RPJMD, dan sebagainya. Kerangka pikir penyusunan dokumen RPB Kabupaten Ngawi seperti berikut;




Gambar 1. Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana Sumber; BNPB

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teknis, proses penyusunan kerangka kerja penanggulangan bencana Kabupaten Ngawi dimulai dengan mengidentifikasi risiko bencana prioritas melalui kajian risiko bencana. Hasil kajian tersebut dianalisis untuk menemukan akar permasalahan-akar masalah, yang dilihat dari hasil Kajian Risiko Bencana (KRB), kajian indeks ketahanan daerah, serta identifikasi permasalahan utama dalam RPJMD. Rumusan dari identifikasi permasalahan utama ini kemudian dipilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi. Analisis isu strategis diubah menjadi arah kebijakan berupa tujuan dan sasaran, yang kemudian dikembangkan menjadi program serta kegiatan. Rangkaian proses ini, yang menjadi kerangka kerja penanggulangan bencana, akan menghasilkan rencana aksi yang terfokus dan dijabarkan dalam perencanaan jangka lima tahunan di tingkat daerah.

#### D. Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana adalah bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam proses ini menjadi program atau kegiatan yang terkait dengan rencana aksi pengurangan risiko bencana (PRB), pengelolaan risiko bencana,

penanganan darurat, dan rencana pemulihan. Berikut posisi kedudukan RPB dalam perencanaan Penanggulangan Bencana;



Gambar 2. Posisi RPB dalam sistem perencanaan Penanggulangan Bencana

Sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai induk kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang, RIPB diturunkan dalam 5 tahap dan dilaksanakan dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana juga menjadi acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Integrasi penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan RPJMD, perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya sebelum merumuskan isu strategis daerah (Pasal 43). Dalam hal ini, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah sebagai masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Dengan demikian, RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, tetapi juga rencana multi-sektor yang akan dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan.

Saat ini, Indonesia memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana jangka panjang, yaitu Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2045, yang dirancang untuk mengantisipasi peningkatan risiko selama 25 tahun ke depan. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta peta jalan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Pertama yang berakhir pada tahun 2025 dan RPJPN II untuk periode 2025-2045. Selain itu, penyusunan RIPB juga menyelaraskan dengan kesepakatan internasional mengenai Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030 dan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Posisi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam perencanaan pembangunan daerah;

1. Integrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPB berfungsi sebagai dokumen penting yang menyuplai informasi dan analisis terkait risiko bencana, yang kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. RPB memberikan

masukannya mengenai isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan daerah.

2. Masukan untuk Isu Strategis Daerah

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan lainnya, RPB memberikan kontribusi dalam perumusan isu strategis daerah dengan mencantumkan faktor-faktor risiko bencana, serta kebijakan dan strategi penanggulangannya.

3. Pengaruh terhadap RPJMD dan RPJPD

RPB mempengaruhi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memastikan bahwa isu penanggulangan bencana diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

4. Koordinasi dan Penyesuaian

RPB membantu dalam koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang terkait dengan penanggulangan bencana, serta penyesuaian rencana kegiatan/aksi pembangunan dengan kebutuhan penanggulangan bencana.

5. Evaluasi dan Penyesuaian

Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil review dan perubahan dalam risiko bencana.

Dengan cara ini, RPB memastikan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, mendukung pengurangan risiko bencana secara efektif.

Posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan pembangunan;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomer 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoma Evaluasi Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana.

F. Ruang Lingkup

Lingkup dokumen RPB Kabupaten Ngawi menjelaskan:

1. Lingkup risiko bencana mencakup jenis-jenis bahaya yang terdapat di suatu daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB), serta kondisi spesifik bahaya lainnya yang dapat memberikan dampak serius tetapi belum tercakup dalam KRB.
2. Lingkup program dan rencana aksi dalam RPB mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, mekanisme penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana yang dirancang untuk

jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, tergantung pada tingkatan RPB yang disusun.

3. Lingkup pelaksana rencana aksi mencakup semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di daerah. Kegiatan dalam rencana aksi yang tercantum dalam RPB dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah lainnya.

**BAB II**  
**KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

A. Gambaran Umum Wilayah.

1. Administrasi dan Geografi

Kabupaten Ngawi secara geografis terletak di antara 7°21' hingga 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' hingga 111°40' Bujur Timur. Kabupaten Ngawi memiliki luas wilayah sebesar 1.394,74 km<sup>2</sup>, menjadikannya kabupaten terluas ke-17 di Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Widodaren adalah kecamatan dengan wilayah paling luas, masing-masing mencakup 10,67% dan 10% dari total luas Kabupaten Ngawi. Di sisi lain, Kecamatan Pangkur dan Kecamatan Kwadungan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, masing-masing hanya mencakup 2,27% dan 2,34% dari total luas Kabupaten Ngawi. Kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan datar maka dapat menimbulkan daerah rawan seperti banjir bandang, longsor, dan kekeringan.

Tabel 1  
Tinggi Wilayah Kabupaten Ngawi dari Permukaan Air laut


Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Sine	465
Ngrambe	431.2
Jogorogo	397.6
Kendal	331
Geneng	84
Gerih	100.5
Kwadungan	83.7
Pangkur	83
Karangjati	95.5
Bringin	98.3
Padas	80.8
Kasreman	82.9
Ngawi	95
Paron	82.9
Kedunggalar	111.4
Pitu	73.8
Widodaren	108
Mantingan	90
Karanganyar	96

Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2023

Adapun Kabupaten Ngawi memiliki perbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora  
(Provinsi Jawa Tengah)

- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah)
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Ngawi

## 2. Topografi

Topografi Kabupaten Ngawi bervariasi, mencakup dataran tinggi hingga dataran rendah. Bagian barat daya kabupaten ini merupakan daerah tertinggi, dengan puncak Gunung Lawu dan dataran di sekitarnya sebagai titik tertingginya. Topografi bagian utara Kabupaten Ngawi terdiri dari daerah bergelombang hingga berbukit, yang membentang dari Kecamatan Karanganyar di bagian barat hingga Kecamatan Karangjati di bagian timur kabupaten. Sedangkan bagian tengah Kabupaten Ngawi berupa dataran rendah yang membentang dari Kecamatan Mantingan hingga bagian selatan Kecamatan Karangjati. Terdapat empat kecamatan di Kabupaten Ngawi yang terletak di dataran tinggi, yaitu Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal, yang semuanya berada di kaki Gunung Lawu. Sementara itu, lima belas kecamatan lainnya berada di dataran rendah serta wilayah bergelombang hingga berbukit. Kondisi topografi yang demikian menyebabkan risiko bencana di wilayah Kabupaten Ngawi. Semua kecamatan di Kabupaten Ngawi memiliki risiko tinggi untuk bahaya kekeringan.

Di wilayah selatan seperti kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal, memiliki risiko tinggi terhadap karhutla. Wilayah yang berupa dataran landai dengan tingkat keterbukaan lahan yang tinggi cenderung memiliki potensi lebih besar untuk terkena dampak angin puting beliung.

### 3. Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Ngawi sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan struktur patahan. Patahan-patahan ini terbentuk akibat interaksi subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Beberapa struktur patahan yang terdapat di Kabupaten Ngawi antara lain Patahan Ngawi-Bojonegoro, Patahan Kediri, dan Patahan Cepu. Keberadaan patahan ini mempengaruhi pola aliran sungai di Kabupaten Ngawi, di mana sungai-sungai umumnya mengalir mengikuti arah patahan tersebut. Secara fisiografi, Kabupaten Ngawi berada di wilayah barat cekungan Jawa Timur. Cekungan ini adalah sebuah cekungan sedimentasi yang terbentuk pada zaman Tersier, sebagai hasil dari proses subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi geologi ini menimbulkan potensi-potensi ancaman bencana di Kabupaten Ngawi seperti gempa bumi, banjir, baik banjir genangan maupun banjir luapan.

### 4. Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada semester 2 tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Ngawi mencapai 901.638 jiwa, terdiri dari 447.878 laki-laki dan 453.760 perempuan. Dibandingkan dengan data sensus tahun 2020 (SP2020), terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 31.581 jiwa. Angka rasio jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 98,53 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi mencapai 646 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan ini bervariasi di 19 kecamatan, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ngawi sebesar 1.188 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Karanganyar, sebesar 177 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan kondisi jumlah penduduk yang terus meningkat dan tingkat kepadatan yang semakin tinggi, kerentanan masyarakat juga cenderung meningkat,

yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan.

5. Ekonomi

Dari sektor ekonomi dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB) 4 (empat) tahun terakhir 2020 – 2023, mengalami tren kenaikan, walaupun dalam tiga tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi masih selalu berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan provinsi dan nasional. Meskipun pada tahun 2023 angka PDRB Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan di atas 5 persen, akan tetapi masih belum diikuti dengan penurunan presentasi penduduk miskin yang signifikan, bahkan pada tahun 2023 malah mengalami peningkatan. Kondisi ekonomi demikian tentu kedepan harus ditingkatkan agar tidak menambah faktor kerentanan pada penanggulangan bencana.

B. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Sejarah kejadian bencana di suatu wilayah menjadi acuan penting dalam pengkajian risiko bencana di daerah tersebut. Catatan mengenai kejadian bencana dan dampaknya memberikan wawasan yang mendalam tentang risiko yang dihadapi, terutama dalam kaitannya dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya, dan kondisi lingkungan. Informasi ini sangat berguna untuk merumuskan langkah-langkah efektif dalam mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Berikut catatan dampak kejadian oleh BPBD Kabupaten Ngawi;

Tabel 2  
Dampak kejadian Bencana Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2023

TAHUN	JENIS BENCANA					JENIS KORBAN DAN KETERANGAN TINGKAT KERUSAKAN										TAKSIR KERUGIAN (Rp)											
	BANJIR	ANGIN	KEBAKARAN	KEKERINGAN	LONGSOR	MANUSIA							INFRASTRUKTUR						KET. RUSAK		PERTANIAN			KET. RUSAK			
						KK	JIWA	LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL	HILANG	JALAN (km)	RUMAH (buah)	SEKOLAHAN	BANGUNAN PEMERINTAH	RMH IBADAH	TKO/KIOS/LOS	JEMBATAN	TALUT (m)	SDG/RNGAN	BERAT	SAWAH ( Ha )	TEGAL(Ha)	KOLAM IKAN	SDNG/RNGAN	BRAT/FUSO	
2016	7	3	9	-	2	2.316	6.040	-	-	-	-	25	1.594	-	-	-	-	-	4	1.577	12	468	-	-	20	319	3.119.800.000,00
2017	4	2	-	30	4	33.286	101.482	-	-	-	-	10	371	2	2	-	-	1	15	363	9	20	-	-	-	-	971.475.000,00
2018	3	12	-	30	-	33.286	101.482	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	155	9	-	-	-	-	-	603.400.000,00
2019	4	22	1	30	-	33.286	101.482	-	-	-	-	-	4.616	7	-	-	-	-	-	4.410	17	-	-	-	-	-	733.445.000,00
2020	11	12	-	45	2	60.112	160.307	-	-	-	-	28	46	-	-	-	-	-	12	37	8	-	-	-	-	-	456.700.000,00
2021	7	10	-	45	1	60.112	160.307	-	-	-	-	25	26	-	-	-	1	-	5	23	4	2	-	-	-	-	437.700.000,00
2022	4	28	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	85	-	-	-	-	-	-	60	26	-	-	-	-	-	597.200.000,00
2023	9	37	9	23	3	34	142	-	-	-	-	29	35	-	-	1	1	-	-	33	2	3	-	-	3	-	1.359.000.000,00

Sumber: BPBD Kabupaten Ngawi

Tabel 2 menunjukkan beberapa kejadian tahun 2016-2023 di Kabupaten ngawi seperti banjir, angin kencang, kekeringan, dan longsor. Kejadian-kejadian tersebut membawa dampak yang cukup besar pada infrastruktur seperti rumah rusak sekolah rusak, tempat ibadah rusak, serta jembatan dan jalan.


Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Ngawi, berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3  
Data Kejadian Bencana Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2024

Jenis Bencana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Banjir	1	1	5	2	2	1	1	4	0	0	1	18
Tanah Longsor	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
Cuaca Ekstrim	4	4	3	4	2	6	2	3	3	0	0	31
Kekeringan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	5
Gempa bumi	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	5

sumber: <https://dibi.bnpb.go.id/> 2024

Merujuk dari data pada tabel 3 Kabupaten Ngawi memiliki frekuensi kejadian tinggi pada cuaca ekstrim sejumlah 31 kali, banjir 18 kali, kebakaran dan gempa bumi 5 kali, serta tanah longsor 4 kali. Secara grafik kejadian bencana Kabupaten Ngawi terlihat pada grafik berikut:



Gambar 5. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Ngawi

Dari grafik gambar 5 terlihat bahwa bencana yang cenderung mengalami kenaikan adalah cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Gambaran tingkat kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Ngawi dapat dilihat di tabel 4 berikut ini:

Tabel 4  
Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Ngawi

No	Bencana	Kecenderungan	Sumber Data/Informasi
1	Banjir	Meningkat	DIBI dan BPBD Kab. Ngawi
2	Cuaca ekstrim	Meningkat	DIBI dan BPBD Kab. Ngawi
3	Kebakaran hutan dan lahan	Meningkat	DIBI dan BPBD Kab. Ngawi
4	Tanah longsor	Tetap	DIBI dan BPBD Kab. Ngawi
5	kekeringan	Meningkat	DIBI dan BPBD Kab. Ngawi
6	Gempa bumi	Tetap	DIBI dan BPBD Kab. Ngawi

Sumber; Analisis 2024

Dari tabel 4 terlihat kejadian bencana yang cenderung meningkat di Kabupaten Ngawi adalah banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan.

### C. Risiko Bencana Daerah

#### 1. Indek Kapasitas Daerah

Untuk melihat kapasitas daerah Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel 5  
Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Ngawi

Tahun	Nilai	Kelas Indeks Kapasitas Daerah
2019	0,32	Rendah
2020	0,38	Rendah
2021	0,38	Rendah
2022	0,44	Sedang
2023	0,50	Sedang

2. Indeks Risiko Bencana

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah disusun indeks risiko bencana setiap tahun di semua kabupaten/kota dan provinsi. IRBI diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana, dimana nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana, guna menurunkan indeks risiko bencana. Indeks risiko bencana dinilai berdasarkan komponen yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Berikut nilai indeks risiko bencana Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun;

Tabel 6  
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngawi

Tahun	Nilai	Kelas Risiko
2019	143.18	Sedang
2020	136.90	Sedang
2021	132,30	Sedang
2022	126,22	Sedang
2023	118,76	Sedang

3. Profil Ancaman

Menurut Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ngawi tahun 2023-2027, rekapitulasi semua jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Ngawi ditampilkan berdasarkan tingkat atau kelas bahaya yang dihitung dari nilai indeks bahaya. Rincian mengenai indeks bahaya ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7  
Rekapitulasi Kelas Bahaya Kabupaten Ngawi

JENIS BAHAYA	BAHAYA				
	LUAS BAHAYA			TOTAL LUAS (Ha)	KELAS BAHAYA
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Banjir	1.212	27.616	17.474	46.302	Tinggi
Banjir Bandang	50	169	255	474	Tinggi
Cuaca Ekstrim	41.331	18.025	76.437	135.793	Tinggi
Kekeringan	0	141.725	0	141.725	Sedang
karhutla	1.058	30.149	10.761	41.968	Tinggi
Gempabumi	96.076	33.737	8.887	138.700	Tinggi
Longsor	606	5447	2185	8238	Tinggi
Wabah	103.193	31.364	4.904	139.461	Tinggi

Sumber; Dokumen KRB Kab. Ngawi

Tabel 7 di atas menunjukkan nilai indeks untuk setiap jenis bencana. Indeks ini digunakan untuk menentukan kelas bahaya dengan pengelompokan menjadi kategori rendah dan tinggi. Bencana yang masuk kelas bahaya sedang adalah kekeringan. Sementara bencana dengan kelas bahaya tinggi adalah; banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor, wabah.

#### 4. Profil Kerentanan

Pengkajian kerentanan yang melibatkan komponen kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan menghasilkan estimasi potensi penduduk yang terpapar serta potensi kerugian akibat bencana. Dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Ngawi 2023-2027 profil kerentanan komponen penduduk terpapar terlihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8  
Penduduk Terpapar

JENIS BAHAYA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)				KELAS
	PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		DISABILITAS	MISKIN	UMUR RENTAN	
Banjir	142.885	840	78.138	26.868	Rendah
Banjir Bandang	1.965	12	847	358	Sedang
Cuaca Ekstrim	314.871	1.742	178.232	59.674	Rendah
Kekeringan	318	2	180	60	Sedang

karhutla	0	0	0	0	-
Gempabumi	148.634	826	84.253	28.198	Tinggi
Longsor	9.411	43	5810	1.880	Rendah
Wabah	313	2	177	59	Tinggi

Sumber; Dokumen KRB Kab. Ngawi

Tabel 8 diatas menunjukkan potensi penduduk terpapar kelas kerentanan tinggi untuk jenis ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, dan wabah. Sedangkan pada tanah longsor penduduk terpapar memperlihatkan kelas kerentanan sedang.

Tabel 9  
Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan Kabupaten Ngawi

JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN			KERUSAKAN		KELAS KERENTANAN
	KERUGIAN FISIK (juta rupiah)	KERUGIAN EKONOMI (juta rupiah)	KELAS	LUAS (Ha)	KELAS	
Banjir	241.690	151.431	Tinggi	42.578	Rendah	Tinggi
Banjir Bandang	8.713	839	Tinggi	346	Rendah	Tinggi
Cuaca Ekstrim	8.053.461	412.770	Rendah	-	-	Tinggi
Kekeringan	0	374.638	Tinggi	3	Tinggi	Tinggi
karhutla	0	160.017	Tinggi	2.862	Tinggi	Tinggi
Gempabumi	527.966	23.604	Tinggi	0	-	Tinggi
Longsor	532.98	16.782	Tinggi	2.880	Tinggi	Sedang
Wabah	0	0	-	0	-	Tinggi

Sumber; Dokumen KRB Kab. Ngawi

Berdasarkan tabel 9 di atas terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian ekonomi, fisik maupun kerusakan lingkungan di Kabupaten Ngawi berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal ini dilihat berdasarkan hasil analisis kerentanan fisik, ekonomi, dan lingkungan. Kelas kerugian diambil merupakan kelas maksimum antara kelas kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Tabel tersebut menunjukkan kerugian fisik dan ekonomi dominan berada pada kelas tinggi. Sehingga kelas kerentanan tinggi terdapat pada jenis ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, karhutla, gempa bumi, dan wabah.

#### 5. Profil Kapasitas

Dilihat dari hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Ngawi yang dilakukan pada tahun 2023 menghasilkan indeks sebesar 0,50 dengan tingkat kapasitas daerah berada pada

level sedang. Sedangkan dari nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Ngawi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10  
Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Ngawi

Jenis Ancaman	Penge tahuan Kesiap siagaan	Pengelolaan Tanggap Darurat	Pengaruh Kerentanan Masyarakat	Ketergan tungan Masyarakat	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Indeks Kesiap siagaan Spesifik Bencana	Level Kesiap siagaan
Banjir	0,24	0,21	0,51	0,56	0,37	0,24	Rendah
Banjir Bandang	0,24	0,21	0,51	0,56	0,37	0,24	Rendah
Cuaca Ekstrim	0,43	0,39	0,51	0,56	0,37	0,28	Rendah
Gemabumi	0,00	0,00	0,51	0,56	0,37	0,18	Rendah
Kebakaran hutan dan lahan	0,15	0,10	0,51	0,56	0,37	0,21	Rendah
Kekeringan	0,19	0,10	0,51	0,56	0,37	0,22	Rendah
Tanah Longsor	0,08	0,10	0,51	0,56	0,37	0,20	Rendah
Wabah	0,12	0,12	0,51	0,56	0,37	0,21	Rendah
Multibahaya	0,18	0,15	0,51	0,56	0,37	0,22	Rendah

Sumber; Dokumen KRB Kab. Ngawi

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Ngawi berada pada level rendah. Sedangkan untuk multibahaya diperoleh nilai indeks sebesar 0,22 dengan kelas kesiapsiagaan rendah.

Kelas kapasitas didapatkan dengan menggabungkan kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat. Hasil kajian kapasitas Kabupaten Ngawi terlihat pada tabel berikut;

Tabel 11  
Tingkat Kapasitas Kabupaten Ngawi

No	Jenis Bencana	Kelas Kapasitas
1	Banjir	Rendah
2	Banjir Bandang	Rendah
3	Cuaca Ekstrim	Rendah
4	Gempa Bumi	Rendah
5	Kebakaran hutan dan lahan	Rendah
6	Kekeringan	Rendah
7	Tanah Longsor	Rendah
8	Wabah	Rendah

Sumber; Dokumen KRB Kab. Ngawi

Tabel 11 menunjukkan kelas kapasitas semua bahaya di Kabupaten Ngawi berada pada kelas rendah. Dengan kondisi ini maka

Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan guna mengurangi dampak dari risiko yang ditimbulkan.

#### 6. Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Ngawi dianalisis berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 mengenai Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, serta berbagai pedoman lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana mencakup evaluasi terhadap potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah, yang semuanya digunakan untuk menentukan tingkat risiko bencana di Kabupaten Ngawi. Kajian risiko bencana juga berfungsi untuk mengidentifikasi mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Analisis menyeluruh dari kajian risiko ini digunakan sebagai dasar dalam merancang rencana tanggap darurat, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 12  
Tingkat Risiko Kabupaten Ngawi

<b>Jenis Bahaya</b>	<b>Ancaman</b>	<b>Kerentanan</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Risiko</b>
Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
karhutla	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
Wabah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang

Sumber; Dokumen KRB Kab. Ngawi

Dari tabel12 menunjukkan tingkat risiko bencana Kabupaten Ngawi berada pada kelas tinggi untuk ancaman banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi. Sedangkan kelas risiko sedang ada pada ancaman wabah. Kelas risiko rendah terdapat pada ancaman tanah longsor.

D. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Penentuan prioritas risiko bencana dilakukan untuk mengatur alokasi sumber daya daerah, khususnya dalam program penanggulangan bencana yang spesifik. Risiko bencana yang tidak termasuk prioritas tetap dikelola, bukan diabaikan, melalui tindakan, kegiatan, dan mekanisme umum yang tercantum dalam kerangka penyelenggaraan bencana, seperti manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Proses penetapan prioritas risiko bencana yang akan ditangani dilakukan jika kedua faktor tersebut terpenuhi, dengan melakukan analisis pada komponen berikut:

1. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
2. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB.

Risiko bencana prioritas yang ditangani dalam 5 (tahun) periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana. Pilihan (risiko) bencana yang prioritas ditangani mempengaruhi pilihan aksi dalam pengelolaan risiko bencana.

Tabel 13  
Matrik Prioritas Risiko Bencana

TINGKAT BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN	MENINGKAT			Banjir, Cuaca ekstrim, Kekeringan, Kebakaran hutan dan lahan
	TETAP	Tanah longsor	Banjir bandang	Gempa bumi
	MENURUN		Wabah	

Berdasarkan analisis tingkat risiko dan kecenderungan diatas, prioritas Risiko bencana yang ditangani Kabupaten Ngawi ialah:

1. Banjir;
2. Cuaca Ekstrim;
3. Kekeringan
4. Kebakaran Hutan dan Lahan
5. Gempa bumi

#### E. Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

1. **Faktor Keterpaparan (Kerawanan) dan Kerentanan** yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas. Identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan akan memunculkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas yang ada. Dari dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ngawi terdapat masalah pokok yang sudah teridentifikasi, yaitu;

- 1) Masalah pokok dari banjir;
  - Kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai masih rendah
  - Geografis sungai yang berkelok dan tingkat curah hujan daerah hulu
  - Kurangnya pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi

- Kurangnya pengendalian dan konservasi pengelolaan lahan dan hutan
  - Pendangkalan dan erosi sungai
  - Kiranya peringatan dan informasi di sekitar sungai
- 2) Masalah pokok cuaca ekstrim;
- Kurangnya pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar permukiman
  - Kurangnya pemahaman tentang diseminasi informasi
  - Birokrasi yang sulit untuk mendapatkan ijin pemotongan/pemangkasan pohon
  - Belum ada informasi peringatan dini cuaca ekstrim/angin kencang
  - Belum ada aturan bersama dan koordinasi para pihak bagaimana untuk menangani pohon yang membahayakan/tumbang
- 3) Masalah pokok kekeringan;
- Kurangnya kajian tentang identifikasi sumber air baku
  - Kurangnya pembangunan infrastruktur komunal
  - Kurangnya embung
  - Kurangnya Gerakan memanen air hujan
  - Semakin bertambahnya penggunaan sumur dalam
  - Semakin meluasnya alih fungsi lahan
- 4) Masalah kebakaran hutan dan lahan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuka lahan/membakar semak-semak
  - Kesadaran baik warga maupun pendaki masih rendah
  - Belum ada aturan bersama antara warga, perhutani tentang penggunaan/pemanfaatan lahan
  - Kurangnya sosialisasi terhadap peladang dan petani tentang pencegahan kebakaran
  - Kurang infrastruktur untuk membantu pemadaman seperti tampungan air
  - Kiranya pemantauan terhadap wilayah hutan
- 5) Masalah gempa bumi;
- Kesadaran akan pemahaman tentang daerah rawan gempa masih rendah
  - Kurangnya informasi dan kajian tentang gempa bumi

- Masih lemahnya peraturan dan izin yang terkait pembangunan tahan gempa
- Kurangnya peningkatan kapasitas di sekolah dan masyarakat untuk memahami/menghadapi bahaya gempa bumi

Dari masalah pokok - masalah pokok yang terdapat pada bahaya prioritas ditetapkan akar masalah yang mendasar dari setiap bahaya;

- a) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan;
- b) Belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir dalam tata kelola pertanian;
- c) Belum optimalnya pengendalian erosi dan penguatan lereng kritis dalam tata kelola pertanian;
- d) Belum optimalnya peningkatan upaya pengelolaan pariwisata berbasis pengurangan Risiko bencana;
- e) Belum optimalnya pemetaan potensi air baku dan pengembangan infrastruktur air baku komunal desa;
- f) Belum optimalnya kemampuan Adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim sebagai upaya pengurangan Risiko bencana hidrometeorologi;
- g) Belum adanya kajian tematis terhadap faktor pemicu bahaya;
- h) Belum optimalnya pembangunan lanjutan sistem pengelolaan sungai, irigasi, serta pengendalian banjir dan sedimentasi;
- i) Belum optimalnya KIE terhadap mitigasi bencana terhadap masyarakat

## 2. Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana

Terkait dengan kesenjangan atas pencapaian kapasitas penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam Indeks Kapasitas Daerah (IKD) adalah sebagai berikut:

Tabel 14

### Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023

<b>PRIORITAS</b>	<b>INDEKS PRIORITAS</b>	<b>INDEKS KAPASITAS DAERAH</b>	<b>TINGKAT KAPASITAS DAERAH</b>
Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,66	0,50	SEDANG
Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,43		

Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,60		
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,73		
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,53		
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,43		
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,38		

Sumber; Bappeda Kabupaten Ngawi

Dari tabel 14 tersebut di atas dapat dilihat bahwa Masalah Pokok dari Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana adalah;

- a) Belum terintegrasinya hasil pengkajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.
- b) Belum optimalnya kesiapsiagaan, perencanaan dan pelaksanaan penanganan darurat, dan sistem peringatan dini
- c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan pasca bencana

### 3. Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah

Analisis terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi dilakukan merujuk pada RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026.

**Visi Kabupaten Ngawi 2021 - 2026:** SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”. Capaian visi dilakukan dengan 5 misi;

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Tabel 15  
Relevansi RPJMD Terhadap Penanggulangan Bencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri)
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan
Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana

Sumber: RPJMD 2021-2026.

Sedangkan pada rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029 pada bagian visi, misi, arah kebijakan dan rekomendasi kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana terdapat pada rancangan misi “Meningkatkan akses dan konektivitas antar daerah yang menunjang keberlangsungan daerah yang menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi” dengan arah kebijakan program unggulan “

1. Pemerataan sarana prasarana Pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;

2. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap Pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi'
  3. Meningkatkan ketahanan air di Kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- Dengan demikian masalah Pokok dari kesenjangan terhadap capaian Misi daerah adalah:
- a) Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana
  - b) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana

F. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah potensi masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan oleh pencapaian RPB dalam lima tahun mendatang, yang dipilih berdasarkan identifikasi masalah pokok.

Untuk mendapatkan isu strategis dilakukan dengan melakukan penilaian. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot atau skor pada setiap masalah utama. Proses ini didasarkan pada tingkat relevansi terhadap lima kriteria strategis, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan relevansi yang kurang, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan relevansi yang lebih besar.

Tabel 16  
Kriteria dan Penjelasan Penilaian Isu Strategis

Kriteria	Penjelasan
1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur	Persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan

3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi	Bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas
4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana	Apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Dari hasil FGD yang dilakukan pada tanggal 5 September 2024, hasil pembobotan sebagai berikut:

Tabel 17  
Hasil Pembobotan Masalah Pokok

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan;	4	5	3	5	5	22
2	Belum optimalnya pengendalian erosi dan penguatan lereng kritis dalam tata kelola lahan;	3	4	4	3	5	19
3	Belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir	5	4	5	4	4	22
4	Belum optimalnya peningkatan upaya pengelolaan pariwisata berbasis pengurangan Risiko bencana;	2	1	2	2	2	9
5	Belum optimalnya pemetaan potensi air baku dan pengembangan infrastruktur air baku komunal desa;	4	3	3	2	2	14
6	Belum optimalnya kemampuan Adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim sebagai upaya pengurangan Risiko bencana hidrometeorologi;	4	4	4	2	2	16

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
7	Belum adanya kajian tematis terhadap faktor pemicu bahaya;	3	3	4	1	2	13
8	Perlu pembangunan lanjutan sistem pengelolaan sungai, irigasi, serta pengendalian banjir dan sedimentasi.	3	3	4	1	2	13
9	Belum terintegrasinya hasil pengkajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.	3	3	5	1	4	16
10	Belum optimalnya kesiapsiagaan, perencanaan dan pelaksanaan penanganan darurat,	4	4	4	4	4	20
11	Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan pasca bencana	5	4	5	4	4	22
12	Belum optimalnya KIE terhadap mitigasi bencana terhadap masyarakat	3	5	5	3	4	20
13	Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	5	5	4	4	4	22
14	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana	5	4	4	5	5	23
	Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor 1 - 5, dengan detail semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.</li> <li>• A - E adalah lima kriteria strategis.</li> </ul>						

Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan selama kegiatan FGD Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Ngawi, yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, disepakati hasil seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 18  
Isu Strategis

<b>Isu Strategis</b> <b>Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana</li><li>2. Belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir</li><li>3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</li><li>4. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan pasca bencana</li><li>5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan.</li></ol>

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana

1. Nasional

a) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Indonesia meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, penyusunan RPJPN 2025-2045 yang berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Untuk mencapai visi tersebut maka dijabarkan dalam beberapa misi yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 memiliki 8 (delapan) misi pembangunan 1) Mewujudkan Transformasi Sosial, 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi, 3) Mewujudkan Transformasi tata Kelola, 4) Mewujudkan supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, 5) Mewujudkan Ketahanan Sosial budaya, dan Ekologi, 6) Pembangunan Kewilayahan, 7) Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan 8) Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas. Dari 8 misi pembangunan tersebut agenda penanggulangan bencana masuk dalam penjabaran misi 5 dimana dikatakan bahwa Mewujudkan Ketahanan Sosial budaya, dan Ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas Masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antar sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

b) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIBP)

Pemerintah Menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020 - 2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020 - 2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020 - 2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJMN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025 - 2045.

Selain itu, RIPB Tahun 2020 - 2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk perubahan iklim, Tujuan - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015 -

2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction//SFDRR) 2015 – 2030. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kejadian bencana besar pada satu decade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (pandemic COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam.

Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh dan didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan Komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkatan global, serta komitmen kebijakan pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 sebagai berikut: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2033 diwujudkan melalui tiga misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang Tangguh dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata Kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif;
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Untuk mengupayakan terlaksananya misi penanggulangan Bencana tersebut ditentukan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. Meningkatkan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal;
- d. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih aman; dan
- e. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020 – 2044, meliputi:

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
- b. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
- c. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
- d. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana;
- e. Terwujudnya tata Kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
- f. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat;
- g. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
- h. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat;

- i. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
- j. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
- k. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- l. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.

Dalam dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu “Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Isu penanggulangan bencana masuk menjadi landasan transformasi dan menjadi salah satu tujuan dari misi 5 tentang ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yaitu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Adapun sasaran untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim pada periode 2025 – 2045 meliputi:

- a. Penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi;
- b. Rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan penerapan *zero forest land-fires*;
- c. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway*, dll) dan *nature base solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut;
- d. Penerapan *Climate Smart Agriculture*, pertanian konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- e. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur; dan

- f. Pembangunan sistem peringatan dini multiancamana bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
- c) Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana 2025 – 2029

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025-2029 meliputi:

- 1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
- 2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.

- 3) Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
- 4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).
- 2) Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 3) Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 4) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.
- 5) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
- 6) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

## 2. Daerah

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur  
Peraturan ini disusun berdasarkan situasi bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa penanggulangan bencana di Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan, cepat, tepat dan prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, pencegahan, berkeadilan gender, dan tidak diskriminatif.

Tujuan penanggulangan bencana Provinsi Jawa Timur;

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di wilayah provinsi jawa timur secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal dan kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- b. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi lainnya dan atau dengan pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- f. Pengaturan dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

2) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur

Dalam dokumen RPB Provinsi Jawa Timur 2023–2027 dinyatakan bahwa RPB disusun untuk memberikan panduan dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur dan merupakan dokumen yang holistic dan lintas sektor. Dokumen RPB Jawa Timur disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana 2022–2026 dimana terdapat 22 jenis ancaman. Penyusunan RPB Jawa Timur 2023–2027 melibatkan peninjauan terhadap arah kebijakan dan regulasi, baik di tingkat nasional (seperti RPJMN, Renas PB, dan RIPB) maupun tingkat daerah (seperti RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur). Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan, diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen pentahelix. Isu strategis kebencanaan yang merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting (masalah pokok) dalam

hal kerentanan, kapasitas, serta kesenjangan RPJMD terhadap penanganan kebencanaan di Provinsi Jawa Timur. Rumusan isu strategis Provinsi Jawa Timur:

- a. Belum optimalnya regulasi, sistem birokrasi, dan anggaran/pembiayaan untuk penanggulangan bencana.
  - b. Rendahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap risiko bencana.
  - c. Belum optimalnya partisipasi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana.
  - d. Belum optimalnya penguatan sistem kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana.
  - e. Kondisi lingkungan dan perubahannya (termasuk perubahan iklim) yang meningkatkan kerentanan bencana.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan ini disusun untuk melindungi masyarakat dan negara, serta memperkuat hak setiap individu atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kendalinya. Selain itu, peraturan ini juga menjamin hak setiap orang untuk merasa aman dari ancaman atau rasa takut dalam menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu yang menjadi hak asasi, termasuk hak untuk hidup sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal yang layak, lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendapatkan layanan kesehatan.

Dasar dari peraturan tersebut adalah kondisi geografis Kabupaten Ngawi yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, dampak psikologis, serta korban jiwa. Bencana tersebut juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya antisipasi dan penanggulangan yang terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat.

Dengan peraturan tersebut maka asa penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi adalah; kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan,

keselarasan dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; cepat, tepat dan prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi; akuntabilitas; pencegahan; berkeadilan gender; tidak diskriminatif; dan non proletisi.

Tujuan daripada peraturan ini sebagai berikut;

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
- c. Terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya dan kearifan lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi

- a. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- b. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
- c. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

#### B. Kerangka Kerja Penyelenggaraan PB

Kerangka penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang mencakup tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana mencakup berbagai aspek, termasuk di fase pra-bencana, saat bencana berlangsung, dan pasca-bencana.

## 1. Pra Bencana

Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam situasi tanpa ancaman bencana serta saat ada potensi bencana. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan komprehensif sebelum bencana terjadi, dengan cara mengelola faktor-faktor risiko, seperti bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Prinsip Penyelenggaraan Pra Bencana/Pengurangan Risiko Bencana:

- a. Partisipasi multi pihak;
- b. Keadilan;
- c. Kesetaraan;
- d. Profesionalisme;
- e. Kemandirian;
- f. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
- g. Tepat sasaran/efektif, dan;
- h. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Tindakan-tindakan dalam fase pra bencana meliputi:

- a. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- b. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- c. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

## 2. Saat Bencana

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap

darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respon mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat:

1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tindakan-tindakan dalam keadaan darurat bencana dibagi ke dalam 3 status, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

1. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
3. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.



Gambar 6

### Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana

#### 3. Pasca Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana:

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian

8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Tindakan-tindakan pasca bencana meliputi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dengan serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

1. Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan psikologis sosial;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan

8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 19  
Peran dan Mandat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;</li> <li>2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;</li> <li>3. pengurangan risiko bencana;</li> <li>4. pembuatan peta rawan bencana;</li> <li>5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana.</li> <li>6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penentuan standar kebutuhan minimum;</li> <li>2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;</li> <li>4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;</li> <li>6. mengkoordinir Tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemulihan pemukiman,</li> <li>2) pemulihan fisik dan infrastruktur,</li> <li>3) pemulihan ekonomi,</li> <li>4) pemulihan sosial dan budaya, dan</li> <li>5) pemulihan lintas sektor.</li> </ol> </li> </ol>
Komando	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat</li> </ol>	-

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: 1) Penyelamatan 2) Pengerahan Sumber Daya Manusia; 3) Pengerahan Peralatan; Dan 4) Pengerahan Logistik. 3. Mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga	
Implementasi	1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: 1) Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan 3) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,	Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; 2. penentuan status keadaan darurat bencana; 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4. pemenuhan kebutuhan dasar; 5. perlindungan terhadap kelompok	1. Penyusunan Kajian kebutuhan pascabencana 2. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 7. Pelaksana

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	<p>dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:</p> <p>1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</p> <p>2) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;</p> <p>3) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>4) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;</p> <p>5) penyiapan lokasi evakuasi;</p> <p>6) penyusunan data akurat, informasi,</p>	<p>rentan; dan</p> <p>6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</p>	<p>kegiatan pemulihan pascabencana, pada pemulihan lintas sektor.</p>

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	<p>dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan</p> <p>7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana,</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:</p> <p>1) mengamati gejala bencana;</p> <p>2) menganalisis data hasil pengamatan;</p> <p>3) mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;</p> <p>4) menyebarluaskan hasil keputusan; dan mengambil tindakan oleh masyarakat.</p>		

Berikut adalah tabulasi peran dan mandat kepada stakeholder yang memiliki kepentingan/urusan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi dalam fase pra, saat, dan pasca bencana;

Tabel 20

## Peran Lembaga/Organisasi Dalam Penanggulangan Bencana

Unsur	Nama Lembaga/Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
Pemerintah	BAPPEDA	Pengkoordinasian/Internalisasi perencanaan kebencanaan ke dalam dokumen RPJMD	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan dokumen perencanaan	Pengkoordinasian rencana pelaksanaan pasca bencana sesuai kewenangannya
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan klaster kesehatan dan EMT (<i>Emergency Medical Team</i>)</li> <li>2. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana</li> <li>3. Penguatan peran masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana</li> </ol>	Aktivasi klaster kesehatan / heoc ( <i>Health Emergency Operational Center</i> )	Pemulihan status kesehatan masyarakat terdampak krisis kesehatan akibat bencana
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Menyusun rencana pembangunan yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana	Bekerjasama dengan dinas lain untuk koordinasi pendataan kerusakan	Rehabilitasi rumah korban bencana
	Dispenduk Pencapil	Menyediakan data agregat penduduk sampai tingkat desa untuk pemetaan	Memberikan layanan khusus bagi korban bencana dalam pemberian KK/KTP sehingga dapat digunakan untuk akses layanan publik lainnya	Memberikan layanan adminduk bagi korban bencana
	BPS	Sebagai penyedia data dan informasi sampai level desa dengan adanya survei podes yang bisa digunakan untuk membuat mitigasi bencana	supporting personal dalam membantu korban bencana	mensupport program OPD dalam penanggulangan bencana
	Kominfo	Penyebarluasan informasi dan kampanye sadar bencana	Penyediaan akses komunikasi dan informasi kepada masyarakat	Laporan penyelenggaraan tanggap darurat dan rencana pemulihan

<b>Unsur</b>	<b>Nama Lembaga/Organisasi</b>	<b>Pra Bencana</b>	<b>Darurat</b>	<b>Pasca Bencana</b>
	PUPR	Bekerjasama dengan BBWS dan PU Provinsi dalam pembangunan bangunan pengendali banjir, dan normalisasi sungai, penanaman pohon di area kritis air dan bantaran sungai	Pengerahan alat berat untuk membantu penanggulangan kejadian bencana	Pembersihan dan pemulihan sarana prasarana yang rusak
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan tentang kelestarian alam</li> <li>2. Pembuatan sumur resapan</li> <li>3. Perlindungan daerah tangkapan air dengan reboisasi</li> <li>4. Perbaikan RTH</li> <li>5. Pembuatan dan pemeliharaan taman</li> <li>6. keanekaragaman hayati dan hutan kota</li> <li>7. Konservasi flora dan fauna</li> <li>8. Peningkatan tutupan lahan, pembagian bibit gratis</li> <li>9. Penanaman pohon</li> <li>10. Pengolahan sampah</li> </ol>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan tentang kelestarian alam</li> <li>2. Pembuatan sumur resapan</li> <li>3. Perlindungan daerah tangkapan air dengan reboisasi</li> <li>4. Perbaikan RTH</li> <li>5. Pemeliharaan taman</li> <li>6. Pembuatan taman</li> <li>7. keanekaragaman hayati dan hutan kota</li> <li>8. Konservasi flora dan fauna</li> <li>9. Reboisasi</li> <li>10. Penanaman pohon</li> </ol>
	Dimas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TMS Tagana masuk Sekolah (sekolah aman bencana)</li> <li>2. TTM Tagana Teman Masyarakat (Sosialisasi, mitigasi pada Masyarakat di daerah rawan bencana</li> <li>3. Tagana menjaga alam (pengembangan tumbuhan vetiver) untuk daerah rawan longsor)</li> <li>4. Pendataan dan pemetaan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian Dapur Umum Lapangan</li> <li>2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (hunian sementara</li> <li>3. Kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi ke Posko/Dinas</li> <li>4. Identifikasi/ pendataan korban bencana</li> <li>5. Operasi Tanggap darurat bidang penampungan sementara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LDP (Layanan Dukungan Psikososial)</li> <li>2. Pendampingan korban bencana, pemberian bantuan kebutuhan dasar</li> <li>3. Identifikasi/pendataan kerugian / kerugian rumah, material pada korban bencana</li> <li>4. Penanganan bidang sosial dan rujukan</li> <li>5. Upaya penguatan dan</li> </ol>

Unsur	Nama Lembaga/ Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
		<p>rawan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (TMS, TTM, Tagana menjaga alam)</li> <li>6. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana (pemasangan jalur evakuasi, pengamanan dokumen penting)</li> <li>7. Fasilitasi Pembentukan KSB (Kampung Siaga Bencana)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Operasi tanggap darurat bidang Dapur umum</li> <li>7. Operasi tanggap darurat bidang Logistik</li> <li>8. Layanan dukungan Psikososial</li> <li>9. Mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko</li> </ol>	<p>pemulihan sosial (bantuan sosial berupa uang dan kebutuhan dasar sandang dan papan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penanganan kelompok rentan pada saat transisi kedaruratan</li> </ol>
	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>	<p>Sosialisasi dan Pendaftaran AU/TP (Asuransi Usahatani Padi): Tujuan AU/TP adalah memberikan perlindungan Usahatani padi yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT (organisme pengganggu tanaman)</p>	<p>Monev dan Pengamatan Keliling terkait bencana Banjir, kekeringan, dan serangan OPT</p>	<p>Pemetaan dan Pengkoordinasian Daerah Rawan Bencana serta Endemis OPT Tanaman Pangan</p>
	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi</p>	<p>Mengadakan Sosialisasi dan mengantisipasi akan adanya bencana</p>	<p>Melakukan penyelamatan terhadap korban bencana, dan pemadaman kebakaran</p>	<p>Pemadaman kebakaran dan penyelamatan</p>
	<p>DPMMD</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang kegiatan/pelatihan melalui kelompok relawan yg sudah terbentuk di desa pada penanggulangan bencana.</li> <li>2. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa agar memiliki perspektif pengurangan risiko bencana</li> </ol>	<p>Bersama dinas lain melakukan pendataan kerusakan</p>	<p>Fasilitasi perencanaan pemulihan</p>

Unsur	Nama Lembaga/Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
	Perhutani KPH Lawu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar hutan terkait ancaman bencana karhutla,</li> <li>Pemasangan banner" himbauan antisipasi bencana karhut, pohon tumbang, &amp; tanah longsor.</li> <li>Pembuatan sekat bakar di perbatasan antara hutan lindung dengan hutan produksi,</li> <li>Patroli kewilayahan secara rutin,</li> <li>Koordinasi secara rutin kepada masyarakat dan instansi terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Upaya pemadaman karhutla secara manual bersama dengan masyarakat sekitar hutan dan instansi" terkait,</li> <li>Pembuatan dan patroli sekat bakar,</li> <li>Koordinasi bersama dengan instansi" terkait,</li> <li>Membuat laporan kejadian bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mitigasi pasca bencana,</li> <li>Reboisasi di lokasi pasca bencana,</li> <li>Membuat laporan final kejadian bencana</li> </ol>
	Perum Perhutani KPH Ngawi	Menyiapkan regu/pasukan terbatas tanggap bencana	Siaga Bencana Alam	Membantu (tenaga) pemulihan kondisi lokasi bencana
	Perhutani KPH Saradan	Penanggulangan Karhutla	Bersama Sama Intansi Terkait Dalam Penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan Bencana	Koordinasi Pemulihan Dari Dampak Bencana
	RSUD dr. Soeroto	Melaksanakan pelatihan dan simulasi tanggap bencana	Memberikan pelayanan kesehatan kepada korban bencana	Rehabilitasi dan pemulihan korban bencana
	POLRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan Sosialisasi dan menyiapkan peralatan peralatan dan siap anggota Polri akan bertugas apabila terjadi bencana.</li> <li>Himbauan kamtibmas terkait daerah/lingkungan rawan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pertolongan terhadap korban bencana.</li> <li>Membantu membuat dapur umum.</li> <li>Menjaga keamanan ketertiban.</li> <li>Mencegah terjadinya kriminalitas.</li> <li>Melakukan proses hukum apabila sudah terjadi kriminalitas saat bencana.</li> <li><i>Alarm steeling</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu korban bencana dalam ikut membantu membersihkan dan membangun kembali bangunan yang kena bencana.</li> <li>Evakuasi dan bantuan</li> </ol>

Unsur	Nama Lembaga/Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Bencana kepada penduduk/warga di daerah rawan bencana sesuai dengan ancaman bendananya</li> <li>Melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan dan mitigasi bencana, pembentukan Destana serta SPAB dengan penguatan kawasan di wilayah rawanbencana, penyediaan sarana prasarana Penanggulangan bencana, Gladi Kesiapsiagaan bencana</li> </ol>	<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk posko Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>Melakukan Respon Cepat Darurat Bencana</li> <li>Melakukan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Koordinasi penanganan Pascabencana dan Menyusun Rencana Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana</li> <li>Melaksanakan MOU kerja sama antar lembaga dalam penanganan pasca bencana</li> </ol>
	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun	<p>Penyuluhan bidang kehutanan tentang pencegahan kebakaran hutan, pencegahan erosi, konservasi, lahan kritis dll</p>	<p>Turut serta dalam pemadaman kebakaran hutan</p>	<p>Pembuatan kebun bibit rakyat, rehabilitasi hutan dan lahan dengan pembuatan hutan rakyat dan agroforestry, Penanaman lahan kritis dengan bibit produktif, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (sumur resapan, dam penahan, gully plug)</p>
Dunia Usaha	Bank Jatim Cabang Ngawi	<p>Program kerja pelatihan kewaspadaan pencegahan kebakaran (bagi pekerja khususnya satpam), program kemanusiaan donor darah (bagi pekerja)</p>	<p>Program kerja bantuan kemanusiaan kepada korban bencana dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sumbangan yang telah dan mendapat persetujuan manajemen sesuai dengan RBB tahun berjalan</p>	<p>Program kerja bantuan kemanusiaan kepada korban bencana dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sumbangan yang telah dan mendapat persetujuan manajemen sesuai dengan RBB tahun berjalan</p>

Unsur	Nama Lembaga/Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
Organisasi Non Pemerintah	PMI Kabupaten Ngawi	<p>Pembentukan karakter siaga bencana melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palang Merah Remaja baik tingkat SD/SMP maupun SMA</li> <li>2. Pelatihan Dasar untuk Korps Sukarela</li> <li>3. Mengadakan pelatihan manajemen PB untuk Tenaga Sukarela PMI</li> </ol>	<p>Melakukan terapi Tanggap Darurat Bencana;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Assessment</i></li> <li>2. Melakukan aksi tanggap bencana dengan kapasitas;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapur umum</li> <li>2) Evakuasi ambulans dan Yankes</li> <li>3) Dukungan Psikososial</li> <li>4) Distribusi Air (WASH)</li> <li>5) Evakuasi</li> <li>6) <i>Assessment</i></li> <li>7) <i>Management Tanggap Darurat Bencana</i></li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan program trauma healing / psp</li> <li>2. Distribusi air (WASH)</li> <li>3. Dukungan Ambulance</li> <li>4. Dukungan Psikososial</li> <li>5. Asement</li> </ol>
	Baznas Kabupaten Ngawi	<p>Sosialisasi terkait persiapan dan penanggulangan sebelum bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu penyelamatan atau evakuasi saat terjadi bencana,</li> <li>2. Penentuan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan berupa logistik untuk korban bencana dan</li> <li>2. pendirian posko/dapur umum untuk masyarakat terdampak</li> </ol>
	DESTANA	<p>Membuat rencana kerja untuk menanggulangi bencana yg ada di desa misal: penganggaran di desa melalui ADD/PAD, kerja bakti di lingkungan untuk antispasi banjir, angin ribut,dll.</p>	<p>Kita bekerja sama dengan pemdes, karang taruna dan masyarakat bila terjadi bencana untuk mengevakuasi warga bila terjadi bencana.</p>	<p>Bersama pemdes &amp; masyarakat untuk membenahi atau membersihkan segala sesuatu yg diakibatkan bencana tersebut misal: Membersihkan jalan dari lumpur akibat banjir, membetulkan rumah roboh akibat angin ribut, membersihkan pohon tumbang dll. Membantu dalam penyaluran bantuan baik dari pemerintah maupun dari swasta.</p>

Unsur	Nama Lembaga/Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
	Tokoh masyarakat kec kendal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dan himbauan pada masyarakat agar berhati hati pada saat pembukaan lahan saat musim kemarau pada saat pembakaran rumput dan ranting.</li> <li>2. Memberikan penyuluhan pada masyarakat supaya tidak lagi terjadi kebakaran hutan</li> </ol>	Memberikan instruksi pada masyarakat untuk membantu pemadaman dan penanganan	Koordinasi untuk pendataan kerusakan dan kerugian akibat kebakaran hutan
Kades		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi penanggulangan di wilayah bekerja sama dengan instansi terkait</li> <li>2. Perencanaan kegiatan pengurangan risiko bencana</li> </ol>	Mengkoordinir penanganan kejadian bencana	Perencanaan untuk pemulihan dan merancang pembangunan yang aman bencana
SMK MODERN NGAWI	Relawan REKAN Kab. Ngawi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi serta mengkaji bencana</li> <li>2. Sosialisasi kepada siswa untuk sadar bencana</li> </ol>	Pengumpulan donasi dan memberi bantuan terhadap korban bencana	Pemulihan kondisi setelah terkena bencana
	Kelurahan Ketanggi	Mitigasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan sebelum Bencana	Melakukan Assessment melalui TRC dan melakukan Evakuasi Darurat Bencana sesuai komando dr BPBD	Ikut berpartisipasi dengan pihak terkait dalam Pelaksanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
	Relawan Renger Ngawi	Pembentukan kelompok ketabana, ketanggi tanggap bencana	Bergerak bersama dalam penanggulangan aliran arus deras sungai yg dapat meluap	Merancang pemulihan
		Melaksanakan cegah dini dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap potensi rawan bencana di wilayah	Membantu mengatasi dan mengevakuasi waktu terjadinya bencana	Membantu evakuasi setelah kejadian bencana bersama-sama stakeholder yang ada

Unsur	Nama Lembaga/Organisasi	Pra Bencana	Darurat	Pasca Bencana
	BAGANA	Pelatihan Tanggap Bencana, jalin komunikasi kepada pemerintah dan organisasi terkait, informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai potensi kerawanan bencana.	Membantu tanggap bencana secara langsung.	Membantu rekonstruksi pasca bencana.
	MDMC	1. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang bencana, 2. Pelatihan rutin untuk Relawan, simulasi dan latihan bersama masyarakat	Mobilisasi bantuan dan Penguatan kapasitas Relawan	Pemulihan dan rehabilitasi
	Komunitas Relawan Kabupaten Ngawi	Meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, penyuluhan, geladi dan simulasi, penyediaan informasi kebencanaan, pemantauan bahaya, penyiapan lokasi evakuasi	Kaji cepat, pencarian dan pertolongan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok terak.	Membantu pemulihan, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan kerugian. Serta kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
Media	Presisi, Memo, Tinta Rakyat, Radar Bangsa	1. Pendidikan kebencanaan melalui media dan menyebarluasan informasi kebencanaan. 2. Menyebarluaskan terkait prakiraan cuaca	Peliputan dan penyebarluasan berita terkait situasi kejadian/peristiwa yang terjadi di wilayah Ngawi	Informasi dan peliputan pemulihan dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi

C. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur nomenklatur anggaran APBD untuk pembiayaan penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai urusan wajib dan urusan pilihan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembiayaan penanggulangan bencana antara lain:

1. **Belanja Bantuan Keuangan**, digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah yang bisa digunakan untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana (pra, saat dan pascabencana) sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan peruntukannya;
2. **Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial**, digunakan untuk membiayai penanganan dampak kejadian dengan skala kecil, dimana tidak perlu membutuhkan penetapan status keadaan darurat bencana di daerah;
3. **Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak**, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sub urusan bencana yang ruang lingkupnya terdiri dari 3 pelayanan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
4. **Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat**, digunakan untuk membiayai penanganan darurat bencana setelah adanya penetapan status keadaan darurat oleh kepala daerah yang telah ditetapkan ruang lingkup penggunaannya; dan
5. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**, digunakan untuk pembiayaan:
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

## BAB IV

### Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Dan Program

#### A. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dibahas di bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan, sasaran (outcome), serta indikator sasaran yang diharapkan. Tabel di bawah ini akan menjelaskan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi untuk periode 2025-2029.

Tabel 21 Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana	Meningkatkan Indeks kapasitas daerah terhadap bencana	Meningkatnya indeks ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berpedoman teknis dan mempertimbangkan kajian risiko bencana	Meningkatnya prosentase kualitas infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan ramah lingkungan
Belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir			Meningkatkan perlindungan sumberdaya air	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan air
Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana			Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	Adanya kebijakan (Perbup) tentang pemenuhan dokumen standar perencanaan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana
			Meningkatkan implementasi pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	Meningkatnya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana
Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan pasca bencana			Meningkatkan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya kesadaran multihelix tentang pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana
			Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana yang	Meningkatnya persentase pemulihan sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, yang terdampak pasca bencana
			Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana yang	Meningkatnya prosentase kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan			profesional, akuntabel dan transparan	pasca bencana yang profesional, akuntabel dan transparan
			Meningkatkan lingkungan yang berbasis ekologi	Meningkatnya lingkungan biotik dan abiotik di suatu kawasan
				Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
			Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang tahan terhadap alih fungsi lahan	Meningkatnya penerapan regulasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan

Berdasarkan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2019–2023 Kabupaten Ngawi, maka proyeksi capaian IKD Kabupaten Ngawi tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 22 Proyeksi Capaian IKD 2025 - 2029

Baseline IKD	Proyeksi Capaian IKD				
	2025	2026	2027	2028	2029
2023 (awal) 0,50	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan RPB Kabupaten Ngawi, dirumuskanlah Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi untuk periode 2025-2029, adalah sebagai berikut;

Tabel 23 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana	Meningkatkan Indeks kapasitas daerah terhadap bencana	Meningkatnya indeks ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berpedoman teknis dan mempertimbangkan kajian risiko bencana	Meningkatnya prosentase kualitas infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan ramah lingkungan	Meningtegrasikan kajian risiko bencana ke dalam proses perencanaan pembangunan.  Peningkatan regulasi dan kebijakan terkait kajian risiko bencana, termasuk inisiatif untuk mewujudkan infrastruktur yang aman terhadap bencana.  Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai regulasi pembangunan	Penyusunan regulasi tata ruang yang berbasis kajian risiko bencana  Pembuatan kebijakan zonasi risiko rawan bencana yang optimal  Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan

<p>Belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir</p>			<p>Meningkatkan perlindungan sumberdaya air</p>	<p>Meningkatnya Pengelolaan sumber daya air</p>	<p>infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.</p>	<p>Peningkatan kapasitas masyarakat</p>
<p>Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>			<p>Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>Meningkatnya infrastruktur pengelolaan air</p>	<p>Restorasi dan perbaikan infrastruktur</p>	<p>Penilaian kondisi infrastruktur</p>
<p>Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>			<p>Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>Adanya kebijakan (Perbup) tentang pemenuhan dokumen standar perencanaan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>Koordinasi multi helix tentang pentingnya kebijakan dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>Penyiapan regulasi</p>
					<p>Menyusun kajian untuk Kepala daerah mengenai pengembangan ekonomi yang</p>	<p>Penguatan kapasitas pemangku kebijakan</p>

			<p>Meningkatkan implementasi pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>Meningkatnya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana</p>	<p>berlandaskan pada pendekatan pengurangan risiko bencana.</p> <p>Melakukan analisis dan pemantauan terkait pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana.</p>	<p>Internalisasi Dokumen KRB kedalam Dokumen Perencanaan</p> <p>Peraturan tentang Data, Informasi, Komunikasi Bencana</p>
<p>Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan</p>			<p>Meningkatkan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<p>Meningkatnya persentase pemulihan sarana dan prasarana, sosial, ekonomi,</p>	<p>Percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak bencana.</p>	<p>Pelaksanaan pemulihan pasca bencana</p>

pasca bencana	pasca bencana	yang terdampak pasca bencana	Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan penanganan bencana.	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan penyelenggaraan penanganan bencana
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan	Meningkatkan lingkungan yang berbasis ekologi	Meningkatnya lingkungan biotik dan abiotik di suatu kawasan	Penegakan Perda tentang RTH	Penyusunan kebijakan dan regulasi
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang	Meningkatnya penerapan regulasi pengelolaan	Penyusunan regulasi tentang Rencana	Integrasi pengelolaan lingkungan dalam pembangunan

			<b>tahan terhadap alih fungsi lahan</b>	<b>lingkungan yang berkelanjutan</b>	<b>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	
				<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan</b>	<b>Sosialisasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat Ramah Lingkungan Berkelanjutan</b>

## C. Program Penanggulangan Bencana

Tabel 24  
 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program

Sasaran (outcome)	Indikator Sasaran (dampak)	Program
<p>1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berperspektif pengurangan risiko bencana</p> <p>Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berpedoman teknis dan mempertimbangkan kajian risiko bencana</p>	<p>Meningkatnya prosentase kualitas infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan ramah lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan permukiman</li> <li>2) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah</li> <li>3) Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>4) Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional</li> <li>5) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>6) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</li> <li>7) Pengembangan permukiman</li> <li>8) Penataan bangunan Gedung</li> <li>9) Program Penataan bangunan Dan Lingkungannya</li> <li>10) Penyelenggaraan jalan</li> <li>11) Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum</li> <li>12) Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</li> <li>13) Penanggulangan Bencana</li> <li>14) Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</li> <li>15) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan</li> </ol>

Sasaran (outcome)	Indikator Sasaran (dampak)	Program
		daerah
2. Belum optimalnya pengendalian kekeringan dan banjir dalam tata kelola pertanian		
Meningkatkan perlindungan sumberdaya air	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya air Meningkatnya infrastruktur pengelolaan air	1) Pengelolaan sumber daya air 2) Penanggulangan Bencana 3) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	Adanya kebijakan (Perbup) tentang pemenuhan dokumen standar perencanaan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	1) Perekonomian dan pembangunan 2) Penelitian dan pengembangan daerah 3) Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 4) Penatagunaan tanah 5) Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
Meningkatkan implementasi pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	Meningkatnya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana Meningkatnya kesadaran multihelix tentang pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	6) Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif 7) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana		
Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	Adanya kebijakan (perbup) tentang pemenuhan dokumen standard perencanaan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis	1) Perekonomian dan Pembangunan 2) Penelitian dan Pengembangan Daerah 3) Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan

Sasaran (outcome)	Indikator Sasaran (dampak)	Program
Meningkatkan implementasi pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	pengurangan risiko bencana	kemandirian pangan
	Meningkatnya perencanaan pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	4) Penatagunaan tanah 5) Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha micro 6) Pengembangan sumberdaya wisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya kesadaran multihelix tentang pengembangan ekonomi yang berbasis pengurangan risiko bencana	7) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemulihan pasca bencana		
Meningkatkan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya persentase pemulihan sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, yang terdampak pasca bencana	1) Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat 2) Penanggulangan bencana
Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Meningkatnya prosentase kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	3) Penyelenggaraan jalan 4) Pengembangan perumahan 5) Penanganan bencana 6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berbasis ekologi dalam alih fungsi lahan		
Meningkatkan lingkungan yang berbasis ekologi	Meningkatnya lingkungan biotik dan abiotik di suatu kawasan	1) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	2) Penelitian dan pengembangan daerah
Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang tahan terhadap alih fungsi lahan	Meningkatnya penerapan regulasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	3) Penyelenggaraan penataan ruang 4) Perencanaan lingkungan hidup 5) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang lestari dan	6) Pengelolaan keanekaragaman

Sasaran (outcome)	Indikator Sasaran (dampak)	Program
	berkelanjutan	hayati 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 8) Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 9) Pengelolaan persampahan

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Ngawi. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akar masalah yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah di Kabupaten Ngawi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Rumusan RAD Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 25 Rencana Aksi Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	Persentase layanan pengelolaan persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	400 m	757.702.512	Kab. Ngawi	DLH	APBD KAB	RPJMD
				Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 unit	100.000.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD KAB	RPJMD
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 lokasi	300.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD Kab.	RPJMD
				Pembangunan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permulkinan	1738 SR	1.200.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD, APBN	RPJMD
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 unit	1.000.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR, DLH	APBD	RPJMD
				Penyediaan Sub Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.370 Rumah tangga	11.730.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR, DLH	APBD, APBN	RPJMD
Pengelolaan dan pengembangan system drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembangunan aliran air tidak tersumbat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase/ gorong2 / turap/ talud/ bronjong yang dibangun dalam satu tahun	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	79,2 Sistem Drainase Perkotaan	2.400.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2550 Sistem Drainase Perkotaan	4.917.793.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Penataan Bangunan Gedung	Persentase pembangunan dan perawatan gedung yang dilakukan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembenaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio ketertarikan IMB kab/kota	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dokumen	5.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renasas PB
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 orang	5.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renasas PB
				Penyelenggaraan Penerbitan Persebaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKIBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 dokumen	150.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renasas PB
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan gedung yang sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan fasilitas umum dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renasas PB
Penyelenggaraan Jalan	Rasio panjang jalan terdapat jumlah penduduk	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan yang tertangani dalam kondisi baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMN

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TPAP TAHUN	INDIKATOR TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Penyngklatan Prasarana, Barana dan Utilitas Umum	Persentase penyngklatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Utusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyngklatan prasarana sarana dan utilitas	Perencanaan Penyediaan PAU Perumahan	1 dokumen	75.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD Kab.	RJUMD
				Penyediaan Prasarana, Barana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menyungng Pungsi Hunian	4 lokal	8.646.305.218	Kab. Ngawi	Perkim	APBD Kab.	RJUMD
Penanggulngan Bencana	Penyngklatan IKD	Pelayanan Informasi Kawan Berwaja Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Kawan Berwaja Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	250 orang	167.900.000	Kab. Ngawi	BPPBD	APBD Kab.	Remas PB
					1 forum	263.346.333	Kab. Ngawi	BPPBD	APBD Kab.	Remas PB
Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tertget tahunan perencanaan daerah	Pelayanan Penyusunan dan Bendanaan	Persentase warga yang memperoleh layanan perencanaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana RKP/ yang terakomodir dalam APBD	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan lau Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	85.000.000	Kab. Ngawi	BAPPEDA	DAU	RJUMD
					1 dokumen	125.000.000	Kab. Ngawi	BAPPEDA	Dana tranler	RJUMD
				Koordinasi, Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 dokumen	1.500.000.000	Kab. Ngawi	BAPPEDA	Dana tranler	RJUMD
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Keseelarasan antar dokumen perencanaan OPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RVPD, RUMD dan RKPJ)	47 Dokumen	200.000.000	Kab. Ngawi	BAPPEDA	Dana tranler	RJUMD
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RVPD, RUMD dan RKPJ)	12 dokumen	800.000.000	Kab. Ngawi	BAPPEDA	Dana tranler	RJUMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12 laporan	600.000.000	Kab. Ngawi	BAPPEDA	Dana transfer	RPJMD
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)/Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	24 kali	500.000.000	Kab. Ngawi	Dinas DKPP	APBD Kab.	RPJMD
Pengendalian dan penanggulangan bencana	Persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	550.000.000	Kab. Ngawi	Sat Pol PP	Dana transfer	Renas PB
Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan Penganganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	60 lembaga	315.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer KAB	RPJMD
Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas sawah beringasi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	304.200.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer KAB	RPJMD
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	2 dokumen	104.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renas PB
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 dokumen	8.000.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renas PB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Hektar 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (PMDN 18)	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	5 titik	2.920.600.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Remas PB
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3,9 km	19.178.973.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Remas PB
				Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	2 titik	460.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer KAB	Remas PB
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5 km	2.400.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer KAB	Remas PB
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2 bendung	214.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer KAB	Remas PB
				Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	5 titik	65.400.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer KAB	Remas PB
Penanggulangan Bencana	Peringkatn IKD	Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota	Presentase pengembangan system informasi diklat dan logistik	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	150 orang	167.662.065	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan transfer	Remas PB
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Desa Tangguh Bencana)	3 kawasan	1.100.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan transfer	Remas PB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150 orang	160.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
				Giadi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	500 orang	250.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	100 unit	40.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2 kawasan	100.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 laporan	125.250.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Sekolan/Madrasah Aman Bencana)	5 sekolah	144.442.000	Kab. Ngawi	BPBD	APBD KAB	Renas PB
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 dokumen	110.250.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150 orang	100.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	Pendapatan tranfer	Renas PB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	105.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	APBD KAB	Renas PB
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	270 orang	185.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	420.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 dokumen	120.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10 laporan		Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	32 orang	112.000.000	Kab. Ngawi	BPPD	Pendapatan transfer	Renas PB
Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (UMKM)	Presentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Prosentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 unit usaha	205.000.000	Kab. Ngawi	Dinas Koperasi dan UMKM		RPUMN

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Keperluan								
Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDm peserta pembekalan sector kepariwisataan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan kapasitas SDM pelaku pariwisata yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Keperluan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	120 orang	135.000.000	Kab. Ngawi	Dinas Koperasi dan UMKM		RPJMN
Perkonomian dan pembangunan	Persentase Hasil Koordinasi administrasi perkeonomian daerah yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan kebijakan perkeonomian	Persentase kebijakan bidang perkeonomian yang sesuai SOP	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang	50.000.000	Kab. Ngawi	Dinas Pariwisata	APBD Kab.	RPJMN
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan OPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perkeonomian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkeonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ngawi	Setda	APBD KAB	RPJMN
Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi bahan perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Hasil litbang bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dijabarkan bahan perencanaan pembangunan	fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	10 laporan	10.000.000	Kab. Ngawi	Setda	APBD KAB	RPJMN
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Persentase destinasi wisata yang terkelola	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen destinasi wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	Dinas Pariwisata	APBD KAB	RPJMN

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Parwisata										
Pemenuhan U-paya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Faskes yang terakreditasi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Faskes yang mempunyai sarpras sesuai standart	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	2 dokumen	166.191.000	Seluruh Kelurahan an	Dinkes	APBD KAB	RPJMD
Penyelenggaraan Jalan	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk	Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan yang tertangani dalam kondisi baik	Rekonstruksi Jalan	37.949 KM	70.060.486,090	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMN
				Rehabilitasi Jembatan	16 jembatan	395.000.000	Kec. Sine	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMN
				Rehabilitasi Jalan	11.37 KM	7.300.000.000	Kec. Pangkajene	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMN
Pengembangan Perumahan	Prosentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 dokumen	50.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD	Renas PB
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10 unit	150.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD	Renas PB
Penanggulangan Bencana	Peningkatan IKD	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Presentase rumah tangga mislkn yang mendapatkan layanan rumah layak huni	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	50 orang	100.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	APBD KAB	Renas PB
				Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	54.504,446	Kab. Ngawi	BPBD	APBD KAB	Renas PB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAGU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	120.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	APBD KAB	Renas PB
				Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	APBD KAB	Renas PB
				Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	1 dokumen	120.000.000	Kab. Ngawi	BPBD	APBD KAB	Renas PB
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1 dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD Kab.	RPJMD
Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang dikelola	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan timbulan sampah	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	50.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
Pengelolaan Persampahan	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTTR yang dilaksanakan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 orang	75.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
				Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 dokumen	25.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN	PAQU INDIKATIF TIAP TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase RTTH yang dikelola	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1 dokumen	1.30.000.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD KAB	RPJMD
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTTH)	200 buah	6.500.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD KAB	RPJMN
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 orang	100.000.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD KAB	RPJMN
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang valid	Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH)	Cakupan Dokumen RPPLH yang disusun	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	1 dokumen	100.000.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD Kab.	RPJMD
Pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang dikelola	Pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1 dokumen 500 orang	80.500.000 398.177.500	Kab. Ngawi	DLH DLH	APBD KAB	RPJMD

## **BAB VI**

### **PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Penanggulangan merupakan amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mandat tersebut tertuang pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat konkuren, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian Visi Indonesia Tangguh tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

#### **A. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah**

Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Kabupaten Ngawi dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran tersebut pada ranah mengimplementasikan aksi-aksi yang disepakati dalam dokumen RPB. Selain itu, memastikan inisiatif para pihak dalam program pengembangan ketangguhan merujuk dan atau mendukung tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Ngawi. Ruang partisipasi dan kontribusi para pihak dapat disajikan dalam Tabel 26.

Tabel 26 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Unsur	Instansi / Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
Dunia Usaha	Bank Jatim Cabang Ngawi	Mendukung kegiatan kebencanaan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang tepat, berdaya guna dan akuntabel.	Ikut serta dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah sekitar tempat tempat usaha dan pemenuhan kebutuhan saat dan pasca bencana.	Memastikan daerah usaha mempunyai risiko yang rendah terhadap bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.
Perguruan Tinggi	SMK MODERN NGAWI	Mendukung dan menguatkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kebencanaan, pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, sesuai dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) secara terstruktur dan bertanggung jawab.	Ikut serta dalam memberikan pendidikan berbasis kebencanaan sesuai dengan kurikulum, melakukan penelitian pengurangan risiko bencana, dan melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.	Memastikan terselenggaranya, pendidikan yang aman dan berbasis pengetahuan kebencanaan sesuai dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI Kabupaten Ngawi, Baznas Kabupaten Ngawi, Komunitas Relawan Kabupaten Ngawi, MDMC, Bagana	Ikut serta untuk mendukung penguatan upaya pengurangan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.	Ikut serta kegiatan dan mengawasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan meningkatkan kapasitas kepada masyarakat untuk mengurangi dampak risiko bencana	Memastikan dan mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan turut mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tingkat daerah.
Media	Presisi, Memo, Tinta	Mendukung penyebarluasan informasi dan	Ikut serta dalam menyaring berita dan informasi	Memastikan tersalurkan dan

Unsur	Instansi / Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
	Rakyat, Radar Bangsa	komunikasi terkait kegiatan kebencanaan, secara terpadu dan bertanggung jawab.	yang tepat, dan penyebarluasan informasi terkait kebencanaan yang tepat dan bertanggungjawab.	tersampainya informasi yang tepat dan bertanggungjawab.

B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Dokumen RPB Kabupaten Ngawi merupakan dokumen yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi, RIPB, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi berkontribusi pada RIPB, khususnya peta jalan pada fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
2. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
3. Meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
5. Meningkatnya kapasitas Kabupaten/Kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
6. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi pada Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, khususnya pada agenda tentang Penanggulangan Bencana tertuang pada 4 Prioritas Nasional, yaitu:

- 1. Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan

pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

- 2. Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:
  - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
  - b. Masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di lokasi rawan bencana alam; dan
  - c. Terwujudnya perlindungan sosial bagi bencana sosial.
- 3. Prioritas Nasional 5:** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) Proyek Prioritas, yaitu:
  - a. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
  - b. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standarisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana.
- 4. Prioritas Nasional 6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Ngawi pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, yaitu berkontribusi pada misi:

1. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
2. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya;

Harmonisasi RPB Kabupaten Ngawi dengan Visi Kabupaten Ngawi "Terwujudnya Kabupaten Ngawi Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development)”, serta harmonisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026, yaitu pada arah kebijakan:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi rakyat melalui SDM kreatif dan SDM yang terjaga;
2. Pemulihan ekonomi berbasis pariwisata kolaboratif berwawasan lingkungan ditunjang pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital serta pelayanan publik yang prima;
3. Peningkatan kualitas SDM kolaboratif yang didukung dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dalam upaya mewujudkan infrastruktur tangguh dan kemandirian ekonomi;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan tahan bencana serta SDM unggul berkemajuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta penguatan daya saing daerah dan pelayanan publik;
6. Pemantapan kesejahteraan masyarakat menuju Ngawi baru dengan *sustainable city and communities*.

Dokumen RPB ini menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya dan rujukan perencanaan tata ruang wilayah dan turunannya, perencanaan sektor, dan perencanaan tematik lainnya. Beberapa poin penting dalam RPB yang perlu diperhatikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi antara lain adalah:

1. Karakteristik dan risiko bencana yang ada di daerah mengacu pada dokumen KRB yang juga diacu dalam penyusunan dokumen RPB. Kedua dokumen ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan saat perencanaan pembangunan dan teknis lainnya di daerah;
2. Program dan rencana aksi penanggulangan bencana yang memuat berbagai hal yang perlu dilakukan agar daerah dapat adaptif terhadap potensi bencana, terutama potensi bencana prioritas;
3. Lokasi kegiatan penanggulangan bencana, ini menjadi pertimbangan bagi penentuan lokasi dalam indikasi program rencana spasial tata ruang wilayah.

C. Pengendalian dan Evaluasi

Penjelasan dan uraian tentang kerangka kerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB, serta memetik hikmah pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 27 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan / Evaluasi	Kriteria / Indikator / Pemantauan / Evaluasi	Pelaksana Pemantauan / Evaluasi
Per Tahun	Pemaduan para pihak, pemaduan perencanaan lainnya, dan pencapaian hasil	Hasil pemaduan para pihak, persentase pencapaian, dan faktor penyebab tidak tercapainya pemaduan	Tim teknis penyusunan RPB / BPBD / tim yang dibentuk
Tengah Periode	Review RPB dan review pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi dan rencana tindak lanjut	Tim teknis penyusunan RPB / BPBD / tim yang dibentuk
Akhir Periode	Pencapaian sasaran dan tujuan	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi, rencana tindak lanjut, dan pembelajaran	Tim teknis penyusunan RPB / BPBD / tim yang dibentuk

1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi

dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dapat dilaksanakan dalam tahunan. Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

## 2. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah dan relevan. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai;
- b. Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program; dan
- c. Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim atau juga melalui instansi terkait seperti BPBD dan Bappeda. Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Tahunan dilaksanakan

untuk mengukur dan menilai pemaduan para pihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Evaluasi tengah periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh tim bersama Bappeda. Evaluasi akhir periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun.

Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dilaksanakan oleh BPBD bersama Bappeda. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan alat bantu evaluasi pada Tabel 28.

Tabel 28 Kerangka Rencana Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi

Waktu	Apa yang Dipantau	Kriteria	Sumber Hasil	Metode	Pelaksana
Per Tahun	Pemaduan para pihak, perencanaan lainnya, dan pencapaian hasil	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi dan rencana tindak lanjut	Laporan pemantauan, dokumentasi dan/atau laporan, peraturan/pedoman/kebijakan daerah yang relevan.	Diskusi kelompok terfokus dan kajian pustaka	Tim teknis penyusunan RPB, BPBD
Tengah Periode	Review RPB dan	Faktor penyebab	Laporan review RPB	Diskusi kelompok	Tim teknis penyusunan

	pencapaian sasaran	tidak tercapainya renaksi dan rencana tindak lanjut		terfokus dan kajian pustaka	RPB, BPBD
Akhir Periode	Pencapaian sasaran dan tujuan	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi, rencana tindak lanjut, dan pembelajaran	Dokumentasi dan/atau laporan evaluasi	Diskusi kelompok terfokus dan kajian pustaka	Tim teknis penyusunan RPB, BPBD, BAPPEDA

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Dari proses yang relatif panjang, akhirnya Dokumen RPB ini telah selesai disusun, sepenuhnya dengan partisipasi banyak pihak, terutama tim penyusun dari Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi. Seperti di awal, dokumen ini semoga dapat digunakan sebagaimana tujuan disusunnya. Dokumen ini menjadi satu kesatuan bersama dokumen KRB, yang sifat dan fungsinya menjadi dokumen induk perencanaan pembangunan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi. RPB ini juga menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya.

Harapannya, dokumen ini dapat menjadi awal dari praktik baik tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi. Disamping itu, dokumen ini juga perlu dimutakhirkan, disesuaikan dengan perubahan kondisi setiap aspek penghidupan di Kabupaten Ngawi, sehingga upaya perencanaan penanggulangan bencana juga dapat menjawab tantangan yang muncul seiring perkembangan waktu. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan dokumen ini. Semoga setiap kontribusi pada proses penyusunan ini, menjadi amal baik dan berguna untuk kepentingan kemanusiaan.

Lampiran 1. Matrik Rencana Aksi Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMOR/LATAS PROGRAM	KEGIATAN	INDICATOR KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN RESORTEM	SIBU KEGIATAN	NOMOR/LATAS SIBU KEGIATAN	TARGET TAPAK TAHUN					INDIKATOR TAPAK TAHUN	LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI	
								2025	2026	2027	2028	2029						
<p><b>Hal Beranda 1: Dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) kegiatan yang terdapat 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:</b></p>																		
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.04	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.04 2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.04.2.01 0010	400 m	100.000.000	Kab. Ngawi	DLH	APBD KAB	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.05	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05 2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01 0019	1 unit	300.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD Kab.	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.05.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01 0022	1738 SR	1.200.000.000	Kab. Ngawi	Perkim	APBD, APJN	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.05.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01 0038	1 unit	1.000.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR, DLH	APBD	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.05.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.05.2.01 0039	1.370 Rumah tangga	11.730.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR, DLH	APBD, APJN	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.06	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.06 2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.06.2.01 0028	79,2 Sistem Drainase Perkotaan	2.400.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.06.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.06.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.06.2.01 0029	2550 Sistem Drainase Perkotaan	4.917.793.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	RPJMD					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.08	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.08 2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.08.2.01 0019	1 dokumen	5.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renas PB					
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.03.08.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.08.2.01	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.03.08.2.01 0023	1 orang	5.000.000	Kab. Ngawi	DPUPR	Pendapatan transfer	Renas PB					














### Lampiran 2. Lokasi Rencana Aksi Banjir




### Lampiran 3. Lokasi Rencana Aksi Cuaca Ekstrem




Lampiran 4. Lokasi Rencana Aksi Gempa bumi



Lampiran 5. Lokasi Rencana Aksi Karhutla



Lampiran6. Lokasi Rencana Aksi Kekeringan



BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO